

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai konsep Lesbian dan gay terutama berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam berbagai Undang-undang, dapat dipahami bahwa terdapat ketidakjelasan bahkan tidak ada batasan yang jelas dan tegas unsur delik yang dirumuskan secara jelas dalam delik-delik kesusilaan. Ketiadaan batasan dan penjelasan mengenai unsur delik ini bisa menimbulkan banyak penafsiran, termasuk penafsiran secara subjektif terutama berkaitan dengan lesbian dan gay. Kajian ini menyoroti ketentuan hukum yang ada, khususnya Pasal 292 KUHP, yang saat ini hanya menjerat pelaku hubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang belum dewasa menurut hukum, serta ketidakjelasan dalam perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa perbuatan-perbuatan lesbian dan gay dalam konsep LGBT yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada tiga dasar utama untuk menjadikan perbuatan homoseksual sebagai tindak pidana di Indonesia: dasar yuridis, teoritis, dan sosiologis. Dasar yuridis memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk norma hukum pidana, dasar teoritis didukung oleh berbagai teori kriminalisasi, dan dasar sosiologis berdasarkan reaksi masyarakat dan corak hukum adat yang menolak aktivitas homoseksual.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya peraturan baru yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perilaku lesbian dan gay, serta penafsiran yang tepat terhadap bentuk-bentuk perilaku tersebut. Kriminalisasi perbuatan lesbian dan gay yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan oleh pemerintah akan memberikan kepastian hukum penegakan tindakan lesbian dan gay.

Kata Kunci: Cabul, LGBT, Pidana Kesusilaan.

ABSTRACT

This research discusses the concept of lesbians and gays, especially in relation to the elements of acts that are prohibited in various laws. It can be understood that there is a lack of clarity or even no clear and firm boundaries for the elements of offenses that are clearly formulated in morality offenses. The absence of limitations and explanations regarding the elements of this offense can give rise to many interpretations, including subjective interpretations, especially with regard to lesbians and gays. This study highlights existing legal provisions, in particular Article 292 of the Criminal Code, which currently only punishes perpetrators of same-sex sexual relations with someone who is under the law, as well as the lack of clarity regarding acts that can be qualified as criminal acts.

The primary objective of this research is to identify and analyze the actions of lesbians and gays within the LGBT concept that can be classified as criminal acts. This study employs normative legal research methods, focusing on three main grounds for criminalizing homosexual acts in Indonesia: juridical, theoretical, and sociological. The juridical basis provides the foundation for the formation of legislation, including criminal law norms. The theoretical basis is supported by various criminalization theories, and the sociological basis is based on societal reactions and customary law that reject homosexual activities.

The research results show the need for new, clearer and more comprehensive regulations regarding lesbian and gay behavior, as well as appropriate interpretation of these forms of behavior. The criminalization of lesbian and male acts formulated in legislation by the government will provide legal certainty in the enforcement of lesbian and male acts.

Keywords: *Immorality, LGBT, Criminal Law.*